


LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh


DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pelayari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mariah Binti Jarkasi, tempat dan tanggal lahir Tebing Siring, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tebing Siring PKMT Dusun I RT.003 RW.002 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Penggugat,
melawan

Muhidin Bin Harun, tempat dan tanggal lahir Kurau, 05 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tebing Siring PKMT Dusun I RT.003 RW.002 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 644/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

SALINAN

Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 654/49/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009)

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tebing Siring PKMT Dusun I RT. 003 RW. 002 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Ilyas, umur 10 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat)
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering bersikap egois mau menang sendiri, tanpa mau memperdulikan keinginan Penggugat sebagai istri, dan ketika Penggugat sedang sakit, Penggugat sering bolak balik RS untuk cek Up, Tergugat sama sekali tidak memperdulikan keadaan Penggugat;
 - b. Tergugat sering bersikap overprotektif terhadap Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang di percayai oleh Tergugat, dan Penggugat merasa tertekan atas sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, karena sikap Tergugat yang egois mau menang sendiri, dan apapun yang di lakukan Penggugat selalu salah menurut Tergugat, sehingga kemudian Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat.
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan semenjak berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat.

SALINAN

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa pada sidang tanggal 21 Oktober 2020 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

SALINAN

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihan Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P).

2. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

2.1. Hermansyah Bin Suriansyah umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jl. PMKT RT.003 RW.000 Desa Tebing siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah laut. Saksi adalah kakak ipar Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tebing Siring PKMT Dusun I RT. 003 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karuniai 1 anak bernama Muhammad Ilyas, sekitar umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak memperhatikan Penggugat disaat Penggugat sakit dan bersikap mau menang sendiri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.

SALINAN

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas/ buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp.100.000/ hari

2.2. Hasanudin Bin Abdul Karim umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. PMKT RT.003 Desa Tebing siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah laut. Saksi teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokonya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Tebing Siring PKMT Dusun I RT. 003 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karuniai 1 anak bernama Muhammad Ilyas, sekitar umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak memperhatikan Penggugat disaat Penggugat sakit, sehingga Penggugat harus pergi sendiri ketika ceck up kerumah sakit.
- Bahwa Tergugat terlihat sangat egois dan hendak meneng sendiri dalam berumah tangga dengan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.

SALINAN

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas/ buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp.100.000/ hari

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

SALINAN

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Jalan Tebing Siring PKMT Dusun I RT.003 RW. 002 Desa Tebing Siring Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan

SALINAN

pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Hermansyah Bin Suriansyah dan Hasanudin Bin Abdul Karim. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Ilyas, sekitar umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak memberi perhatian wajar pada Penggugat disaat Penggugat sakit dan bersikap mau menang sendiri, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sekitar Rp100.000/ hari atau RpRp3000.000/ bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama Muhammad Ilyas, sekitar umur 10 tahun yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak memberi perhatian wajar pada Penggugat disaat Penggugat sakit dan bersikap mau menang sendiri.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

SALINAN

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas/ pekerja serabutan yang berpenghasilan sekitar Rp.100.000-./hari atau Rp.3000.000/bulan

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (....) وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

SALINAN

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengkomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastian hukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c

SALINAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", maka secara *Ex-Officio*, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam angka 1 huruf b SEMA No. 2 Tahun 2019, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama), meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Penggugat maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai*

SALINAN

anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)". (f) "pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut". jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dimaksud sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan" oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

SALINAN

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhidin bin Harun) kepada Penggugat (Mariah binti Jarkasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.1000.000 (satu juta rupiah).
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ilyas bin Muhidin, minimal sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

SALINAN

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Lukmanul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian biaya :


1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Pelaihari, 04 April 2022

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera:




H. Rahmatul Janah, S.Ag


SALINAN

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Aisyah Alias Siti Aisah Binti Anang Maji, tempat dan tanggal lahir Sambangan, 18 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lentera RT.001 RW.001 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai Penggugat.

melawan

Hamdianor Bin Sakar, tempat dan tanggal lahir Sambangan, 11 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. CPJF, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Lentera RT.001 RW.001 Desa Sambangan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/15/II/2006 tanggal 10 Februari 2006)

SALINAN

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Lentera RT. 001 RW. 001 Desa Sambangan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di alamat yang sama selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nayshilla Nuraini, umur 10 tahun 5 bulan
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya.
 - b. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat menolak ketika Tergugat mengajak untuk berhubungan suami istri karena ketika itu Penggugat sedang dalam keadaan berkabung sepeninggal almarhum adik Penggugat, Tergugat marah sampai mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun tidak mencukupi, dan semenjak berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

SALINAN

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dalam sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut supaya hadir dalam sidang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberi nasehat agar Penggugat bersedia damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula.

Bahwa pada sidang tanggal 20 Januari 2021 dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten

SALINAN

Tanah Laut. Fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf dan diberi tanda (P).

2. Saksi

Bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

2.1. Jumiati Binti Samsudin umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pasar Rawa RT 04 RW 01 Desa Sambangan Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah teman Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Lentera RT. 001 Desa Sambangan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di alamat yang sama selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karuniai 1 anak bernama Nayshilla Nuraini, umur 10 tahun 5 bulan (dalam pemeliharaan penggugat).
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan.

SALINAN

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja Karyawan Perusahaan PT. CPJF dengan penghasilan sekitar Rp2400.000/ bulan.

2.2. Aslamiah Binti Alm. Abdul Rahman umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Datu Insad RT.02 RW.02 Desa Sambangan Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga Penggugat.

Telah bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tahu dan kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Lentera RT. 001 Desa Sambangan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah milik keluarga Tergugat di alamat yang sama selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan sampai kemudian berpisah.
- Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, di karunia 1 anak bernama Nayshilla Nuraini, umur 10 tahun 5 bulan (dalam pemeliharaan penggugat).
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan.

SALINAN

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat bekerja Karyawan Perusahaan PT. CPJF dengan penghasilan sekitar Rp2400.000/ bulan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

SALINAN

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Jalan Lentera RT. 001 RW. 001 Desa Sambangan Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat diatas.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P), yang dibuat oleh atau di hadapan

SALINAN

pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat yang berupa (P), berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat (P), telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti (P), telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

SALINAN

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama Nayshilla Nuraini, umur 10 tahun 5 bulan (dalam pemeliharaan penggugat) harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan sering cemburu buta pada Penggugat, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan pada saat di daftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. CPJF berpenghasilan sekitar Rp2400.000/ bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang hidup harmonis dikaruniai 1 anak bernama Nayshilla Nuraini, umur 10 tahun 5 bulan yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan pada saat perkara didaftarkan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

SALINAN

6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. CPJF dengan Penghasilan sekitar sekitar Rp.3000.000/ bulan

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikihiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المقامد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال (.... وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلقاً باتناً

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

SALINAN

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral oleh Plato dalam bukunya *The Republic of Plato* yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberikan kepastian hukum terhadap ikatan perkawinannya pada Penggugat, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, Majelis mengambil alih teori keadilan moral dari Plato sebagai pendapat Majelis dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-

SALINAN

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*", maka secara *Ex-Officio*, Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa dengan mengambil nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat memohon pada Majelis putusan yang seadil-adilnya, maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral oleh Plato, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum, anak para pihak diasuh oleh Penggugat maka untuk melindungi hak-hak anak untuk memperoleh biaya hidup layak, maka Majelis secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan pendidikannya.

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang yang telah dijadwalkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*". (f) "*pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk*

SALINAN

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*". jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*". jls. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "*Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*" oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya

SALINAN

pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hamdianor bin Sakar) kepada Penggugat (Siti Aisyah alias Siti Aisah binti Anang Maji);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Mut'ah sejumlah Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk membayar pada Penggugat berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama Nayshilla Nuraini binti Hamdianor, minimal sejumlah Rp500.000-, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman,

SALINAN

S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)

Pelaihari.04 April 2022

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya


Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Salinan

PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Pih



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Pelayari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Tatik Lestari alias Tati Lestari binti Yanto, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.006 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sebagai Penggugat;

melawan

Poniman bin Sakimin, tempat dan tanggal lahir Benua Tengah, 12 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.005 RW. 003 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Pih, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut Kabupaten Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/44/III/2001 tanggal 10 Maret 2001).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 005 RW. 003 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan sejak awal akad nikah sampai kemudian berpisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1) Candra Irawan, umur 18 tahun 2) Mohamad Novan Irawan, umur 6 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya.
 - b. Tergugat pernah 2 (dua) kali berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering bertemu dan jalan bersama, bahkan Tergugat sempat menikah lagi dengan perempuan lain, dan kemudian perempuan tersebut di talak oleh Tergugat.
 - c. Tergugat sering bermain judi, sehingga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam, tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - e. Tergugat ketika cekcok dengan Penggugat sering berkata-kata kasar dan bersikap kasar yang menyakiti Penggugat.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak ada uang, padahal sebelumnya sudah beberapa bulan Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, bahkan

kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. 6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak-anak, dan semenjak berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat. 7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja. 8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelayari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/44/III/2001, yang dikeluarkan KUA Pahandut Kabupaten Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 Maret 2001, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P);

Saksi

Masnah binti Wagiman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT.005 RW. 003 No. 001 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Ratna Puji Astuti Binti Jumi Hartono, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt.006 Rw.003 Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :


...

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni dengan bukti surat (P) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis

Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg *jo.* 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat (P), tersebut telah dicocokkan

dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPdata *“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak pernah bertanggung jawab kepada isteri dan anaknya, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah wajib yang harus dilaksanakan seorang suami dan sebagai seorang ayah kepada isterinya serta anaknya secara patut dan layak, dan Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat sama sekali tidak menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu (Penggugat) dan menelantarkan isteri serta anaknya, dan hal tersebut dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan petitum subsidair di dalam gugatan Penggugat mengenai asas *Ex Aequo et Bono*, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/KJAG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa *“istri yang dijatuhkan talak bain jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah”*. Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi; Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka

dalil gugatan perceraian dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolak ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya dan dalil syar'i dari Kitab Iqna' Juz 2 halaman 118 yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة
 Artinya :“*Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*”, namun Majelis Hakim berpendapat jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo

dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/JAG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/JAG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244)*, sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut :

جميلاً سراها وسرحوهن فمتعوهن

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah wajib yang harus diberikan kepada Penggugat selaku isteri sah Tergugat dan anak hasil perkawinannya, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (dari Penggugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang isteri (Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan perselingkuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai isteri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut *mu'at atau mata' atau tamattu'* karena kesenangan tersebut

dapat berakhir dengan cepat, sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengkesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "jika seorang isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah" maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

Nafkah 1 (satu) orang anak:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah 1 (satu) orang anak bernama ..., dan faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang suami, ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap masih sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*
- b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة رضاع من صغار ولد صلاح في بالتي يقوم أن الأب على إن
وخادمة وكسوة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang Pedagang, sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih muda, energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama ... sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak bernama ... tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 1 (satu) orang anak bernama ... sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini anak yang bernama Muhammad ... dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat

Menimbang, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung”: (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;


Menimbang, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”. Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*”, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharaannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

; **Menimbang**, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa "*Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut*

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *“Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.”* (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo.

Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b).

Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?' Rasulullah SAW menjawab 'Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu'" (Muttafaqun 'Alaih)

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat (Poniman bin Sakimin) terhadap Penggugat (Tatik Lestari alias Tati Lestari binti Yanto);

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota

Mhd. Habiburrahman, S.H.I.,
M.Sy.

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Perincian biaya :


- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pelaihari, 04 April 022

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera




Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Salinan

PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelayhari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Maryani, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 24 April 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Damar Lima Rt/rw. 007/004, Desa Damar Lima, Batu Ampar, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abdul Muin A. Karim, Sp, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. A. Yani Sarang Halang Rt. 005 Rw.003 Samping Pelayhari City Kel. Sarang Halang Kec. Pelayhari Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan disebut sebagai Penggugat, melawan

Parsono Bin Sudarmanto, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Jl. Merpati Rt/rw. 001/001 Desa Asam Jaya, Desa Asam Jaya Trans 400, Jorong, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Jauhar Fuady, Advokat yang berkantor di Jln. R.M. Noto Sunardi No.08 Rt.003 Rw.005 Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 539/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 05 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Batu Ampar Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, Tanggal 11 November 2002 Nomor 191/07/XI/2002;
2. Bahwa selama perkawinan lebih kurang selama 17 (tujuh belas) tahun tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadilah perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Pelaihari No.783 / Pdt. G / 2019 / PA. Plh, tanggal 19 November 2019 M, dan telah diterbitkan akta cerai No. 0763 / AC / 2019 / PA. Plh tanggal 6 Desember 2019 M, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki harta bersama yaitu berupa 1 (satu) buah rumah beton permanen, ukuran 6 x 8 m terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, Kec Jorong, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, dibangun diatas lahan bawaan Tergugat, dengan nilai jual/harga bangunan tanpa harga tanah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Selain itu Penggugat memiliki harta bawaan berupa: uang cash sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), yang oleh Tergugat dibelikan bibit karet, dan ditanam diatas tanah ibu Tergugat. Kini kebun tersebut telah dijual saat itu seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini dalam penguasaan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan meminta kepada Tergugat untuk segera membagi harta bersama dan mengembalikan harta bawaan milik Penggugat tersebut secara

kekeluargaan dengan bermusyawarah. Akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberikan atau membaginya kepada Penggugat, serta tidak mau menyerahkan harta bawaan milik Penggugat dengan berbagai macam alasan yang tidak berdasar hukum. Hal tersebut tentu saja sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat serta tidak ada kepastian hukum terhadap harta bersama serta harta bawaan milik Penggugat yang dikuasai Tergugat. Hal tersebut dikhawatirkan akan bercampur dengan harta-harta yang diperoleh Tergugat dikemudian hari apabila Tergugat menikah lagi, sedangkan harta bersama belum dibagi menurut hukum yang berlaku;

8. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, yaitu separo (setengah) untuk Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya lagi untuk Tergugat, yakni masing-masing memperoleh Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), serta memberikan/mengembalikan harta bawaan milik Penggugat kepada Penggugat, berupa uang cash sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dengan dikonversi nilai sekarang yakni sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
9. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak dipindahtanggankan oleh Tergugat kepada pihak lain yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat, mohon Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut;
10. Bahwa agar Tergugat dengan suka rela melaksanakan isi penetapan / putusan Pengadilan Agama ini mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) perhari setiap lalai

melaksanakan penetapan / putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

11. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini agar keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelayari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum;
3. Menetapkan dan membagi harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama, dan mengembalikan harta bawaan milik Penggugat yaitu:
 - 3.1. berupa 1 (satu) buah rumah beton permanen, ukuran 6 x 8 m terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, Kec Jorong, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, dibangun diatas lahan bawaan milik Tergugat, dengan nilai jual/harga bangunan tanpa harga tanah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), serta menetapkan dan membagi harta bersama tersebut separo (setengah) untuk Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya lagi untuk Tergugat, yakni masing-masing memperoleh Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Menetapkan harta bawaan berupa : uang cash sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), yang oleh Tergugat dibelikan bibit karet, dan ditanam diatas tanah ibu Tergugat, dan kebun tersebut telah dijual seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) harga jual saat itu, dapat dikembalikan kepada Penggugat dengan dikonversi nilai sekarang yakni sekitar Rp. 12. 000.000.- (dua belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat tersebut kepada Penggugat yakni masing-masing memperoleh Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa syarat dan beban apapun, serta mengembalikan harta bawaan milik Penggugat berupa uang cash sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), yang bila dikonversi nilai sekarang yakni sekitar Rp. 12. 000.000.- (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan penetapan / putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan/ atau kasasi;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa adanya perubahan terhadap gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat dan kuasa hukumnya, Tergugat dan kuasa hukumnya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENS!**DALAM EKSEPSI**

Bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan yang diajukan penggugat tersebut dengan perlahan-lahan maka tergugat menilai jika isi dalam surat gugatan tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), hal ini didasarkan atas:

- a. Dalil posita gugatan penggugat angka 9, dimana penggugat meminta agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek harta bersama, akan tetapi jika diperhatikan dalam tuntutan atau petitum, ternyata tidak ditemukan permintaan penggugat tersebut baik secara tegas dinyatakan maupun secara tersirat disinggung. Oleh karenanya gugatan demikian yang saling tidak berkesesuaian antara dalil posita dengan petitum disebabkan ketidakcermatan dalam pembuatan seperti ini haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- b. Dalil posita gugatan penggugat angka 11 serta petitum atau tuntutan penggugat angka 6 telah disinggung tentang adanya permintaan agar keputusan dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), namun setelah diperhatikan ternyata alasan yang menjadi dasar dalil ataupun tuntutan yang diajukan penggugat tersebut justru tidak ada. Selain itu apabila maksud dari putusan serta merta tersebut dihubungkan dengan dalil posita penggugat angka 10 atau petitum angka 5, tentu sangat tidak beralasan sebab pada posita maupun petitum tersebut penggugat juga justru meminta agar pelaksanaan uang paksa (*dwangsom*) berlaku setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*) termasuk juga apabila penggugat ingin menghubungkannya pada dalil posita angka 9 yang petitumnya pun juga tidak ada. Oleh karenanya gugatan demikian yang saling tidak berkesesuaian antara dalil posita dengan petitum disebabkan ketidakcermatan dalam pembuatan seperti ini haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- c. Bahwa setelah memperhatikan secara menyeluruh terhadap gugatan yang diajukan penggugat, ternyata tidak ditemukan dalil alasan maupun tuntutan terkait permohonan penentuan pembebanan biaya dalam perkara ini, sedangkan penentuan biaya tersebut menurut tergugat sangat penting, mengingat kepada siapa pembebanan biaya perkara ini dihukumkan apakah ditujukan kepada penggugat sendiri, ataukah kepada tergugat atau jangan-jangan pembebanan biaya perkara tersebut dipikul bersama-sama atau tanggung rentang. Oleh karenanya gugatan demikian yang tidak lengkap disebabkan ketidakcermatan dalam pembuatan seperti ini haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- d. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan penggugat pada bagian petitum angka 2 terkait permintaan agar "semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga menurut hukum" namun ternyata dalam dalil posita dari angka 1 hingga 11 justru tidak ditemukan bukti apa yang dimaksud tersebut, maka tergugat menilai sangat tidak berkesesuaian dan oleh karenanya gugatan yang tidak jelas demikian sangat patut dan wajar jika haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- e. Bahwa dalam dalil posita penggugat angka 4 atau dalam petitum angka 3.1, dimana penggugat ada menyebutkan "dibangun diatas lahan bawaan milik Tergugat, dengan **nilai jual/harga bangunan tanpa harga tanah sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)**", maka menurut tergugat kalimat yang bercetak tebal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, diantaranya: apakah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) tersebut maksudnya adalah nilai objek apabila di jual, ataukah maksudnya nilai jumlah pengeluaran dalam pembangunan rumah tersebut. Sebab apabila yang dimaksud tersebut adalah nilai jual objek, maka sudah barang tentu penggugat adalah orang yang tidak berhak menentukan nilai taksiran tersebut, mengingat profesi penggugat yang adalah ibu rumah tangga dan bukannya berprofesi sebagai appraisal, dan

dalam posita gugatan itu sendiri penggugat juga tidak menyebutkan apa dokumen acuan yang digunakan atau apa dasar perhitungannya guna sebagai bahan untuk tergugat tanggapi nantinya baik dalam sesi jawaban maupun dalam sesi duplik. Namun lain halnya jika yang dimaksud penggugat tersebut adalah jumlah pengeluaran dalam pembangunan rumah tersebut, tentu tergugat akan memberikan tanggapan nantinya cukup dalam jawaban. Oleh karenanya gugatan demikian yang dalam **penggunaan kata** telah mengandung pengertian multi tafsir tidak ada kepastian maka menurut tergugat, gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- f. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan penggugat pada posita angka 5 atau petitum angka 3.2 terkait dalil adanya harta bawaan penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) yang mana dalam dalil alasan maupun tuntutan tidak ditemukan kata terkait bentuk peralihan sejumlah uang tersebut dari penggugat kepada tergugat dan tidak disebutkannya waktu kapan penyerahan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) tersebut sebagaimana dimaksud penggugat, maka tergugat berkesimpulan jika gugatan penggugat yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur mengingat lamanya waktu penggugat dengan tergugat berumah tangga yang sudah barang tentu terdapat percampuran harta di dalamnya apalagi jika memperhatikan dalil-dalil penggugat yang tidak pernah menyebutkan atau memasukkan penjelasan ada atau tidak adanya perjanjian pra nikah terkait adanya pemisahan harta. Oleh karenanya gugatan demikian yang dalam pembuatannya tidak ada menyebutkan secara pasti cara bentuk peralihan dan waktu pasti terkait peralihan tersebut, maka menurut tergugat gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

Adapun mengenai jawaban tergugat dalam gugatan konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil posita penggugat konvensi angka 1 hingga 3 adalah benar;
2. Bahwa terhadap dalil posita penggugat konvensi angka 4 atau petitum sebagaimana tersebut pada angka 3.1 adalah tidak sepenuhnya benar, sebab terkait penyebutan letak objek, jenis material utama bangunan, maupun penyebutan waktu masa berdirinya bangunan tersebut adalah benar, akan tetapi perihal maksud dan tujuan pembangunan rumah maupun modal dasar pendirian bangunan objek tersebut tidak sepenuhnya berasal atau ditujukan untuk penggugat konvensi dan tergugat konvensi saja, mengingat dalam membangun rumah tersebut orangtua tergugat konvensi maupun saudara-saudara bahkan ipar tergugat konvensi pun juga ikut andil didalamnya dengan harapan penggugat konvensi maupun tergugat konvensi bersedia untuk menampung orangtua tergugat konvensi sebagaimana juga tergugat konvensi menampung anak-anak penggugat konvensi dari hasil perkawinannya dengan suami terdahulu. Adapun mengenai ukuran rumah yakni 6 x 8 adalah tidak benar, oleh karenanya kepada penggugat konvensi silahkan tunjukan dan buktikan sendiri bagian-bagian mana saja yang oleh penggugat konvensi merupakan hasil perolehan dari harta bersama dimaksud;
3. Bahwa terhadap dalil posita penggugat konvensi angka 5 atau petitum sebagaimana tersebut pada angka 3.2, terkait tentang adanya harta bawaan penggugat konvensi sebesar Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) adalah tidak benar dan tidak pernah ada, yang ada justru sebaliknya yakni tergugat konvensi bersama-sama penggugat konvensi sebelumnya pernah memiliki uang hasil arisan di PT. GMK sejumlah Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) yang kemudian dibelikan bibit karet dimana separo dari bibit tersebut

ditanam di lingkungan pekarangan rumah orangtua penggugat konvensi di Desa Damar Lima namun kemudian tanah beserta rumah tersebut ternyata dijual tanpa sepengeahuan tergugat konvensi sedangkan penggugat konvensi pada awalnya menyembunyikan hal tersebut. Adapun separo sisa bibit lainnya kemudian ditanam di tanah orangtua tergugat konvensi, namun kemudian hapus karena terbakarnya lahan karena peristiwa terbakarnya tersebut terjadi berulang-ulang kali;

4. Bahwa terhadap dalil posita penggugat konvensi angka 6, tentang penguasaan objek maka tergugat konvensi menyatakan tidak sepenuhnya benar, mengingat tidak semua harta bersama penggugat rekonvensi sebutkan dan tergugat konvensi akan sebutkan harta bersama yang lainnya pada bagian gugatan rekonvensi;
5. Bahwa terhadap dalil posita penggugat konvensi angka 7, tentang adanya peristiwa perundingan adalah benar. Namun tindakan tergugat konvensi tersebut yang bersikeras tidak mau membagi tersebut terjadi bukan tanpa alasan atau tanpa dasar hukum, sebab sebelum penggugat konvensi menuntut haknya seharusnya penggugat konvensi juga memenuhi kewajiban-kewajibannya terkait hutang pribadinya atas nama anaknya yang hingga sampai saat ini tidak pernah diselesaikan, sedangkan kewajiban atas anak tersebut seharusnya berada pada penggugat konvensi beserta ayah kandungnya atau mantan suami penggugat konvensi dan bukan justru dipaksa dibebankan kepada tergugat konvensi;
6. Bahwa terhadap dalil posita penggugat konvensi angka 9 hingga 11 atau petitum angka 5 dan 6, maka dengan tegas tergugat konvensi menolaknya sebab dalil gugatan penggugat konvensi tidak memiliki dasar hukum dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari mohon agar dalil gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

DALAM REKONPENS

1. Bahwa berhubung dalam perkara yang diajukan ini adalah perkara gugatan harta bersama yang mana menurut ketentuan yang berlaku harta bersama tidak hanya berbentuk benda berwujud akan tetapi juga dapat pula dalam bentuk hak maupun kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan dalam gugatan konvensi yang diajukan penggugat konvensi tersebut, penggugat konvensi hanya memunculkan sebagian dari objek-objek yang dipersengketakan, maka sangat beralasan hukum jika penggugat rekonsensi dalam hal ini juga mengajukan tuntutan balik, yakni minta ditetapkan sebagai harta bersama berupa:
 - 1.1 Hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) yang diterima pada tanggal 17 Juli 2019 dengan cicilan perbulan sebesar Rp1.173.700,00 (*satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) dengan kewajiban mengansur sebanyak 18 (*delapan belas*) bulan atau dengan total yang wajib dibayar sebesar Rp21.126.600,00 (*dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*);
 - 1.2 Emas dalam bentuk kalung, gelang, giwang dan cincing dengan berat total seluruhnya adalah 10 (*sepuluh*) gram yang di beli dengan menggunakan sebagian uang pinjaman di Bank BRI sebagaimana tersebut pada posita rekonsensi 1.1, yang hingga saat ini masih dalam penguasaan pihak tergugat rekonsensi;
2. Bahwa mengingat hutang pada Bank BRI sebagaimana tersebut pada angka 1.1 tersebut diatas saat ini sudah dilunasi penggugat rekonsensi, dan tergugat rekonsensi yang seharusnya ikut andil dalam pembayarannya namun tidak ikut membayar, setidaknya terhitung sejak bulan Januari 2020 atau setelah terbitkannya akta cerai (*cicilan sudah dibayar 5 bulan pada saat masih berstatus suami istrn*), maka kewajiban tersisa yakni sebanyak 13 (*tiga belas*) bulan yang apabila dihitung besaran perbulannya adalah sejumlah

Rp1.173.700,00 (*satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) di kali 13 (*tiga belas*) bulan, yakni sebesar Rp15.258.100,00 (*lima belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah*) dimana setengah daripadanya yakni sebesar Rp7.629.050,00 (*tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) adalah seharusnya menjadi kewajiban tergugat rekonvensi, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hutang cicilan kredit yang sudah dibayarkan tersebut kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp7.629.050,00 00 (*tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) secara langsung tunai terhitung sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa selain hutang bersama yang juga oleh tergugat rekonvensi tidak dibayar lunas sebagaimana serupa tersebut diatas, tergugat rekonvensi juga memiliki hutang pribadi lainnya yang dibebankan kepada penggugat rekonvensi yakni:

- 3.1 Pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk keperluan anak tergugat rekonvensi yang dipinjam melalui Bank Mandiri dengan menggunakan jaminan sertifikat atas nama Nasrullah (*saudara tergugat rekonvensi*) yang diangsur sebanyak 36 (*tiga puluh enam*) bulan atau 3 (*tiga*) tahun dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp4.027.000,00 (*empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah*) atau dengan total pembayaran sebesar Rp144.972.000,00 (*seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dimana pada awalnya tergugat rekonvensi berjanji akan membayarnya namun ternyata pada kenyataannya tidak juga mau membayar dengan berbagai macam alasan dan terakhir berdalih jika hutang tersebut adalah merupakan hutang bersama;

- 3.2 Dana adat anggota rawangan pada acara pernikahan anak tergugat rekonvensi yang bernama Imam Hasan bin H. Asmawi

sejumlah total Rp34.055.000,00 (*tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah*) yang akan selalu ditagih melalui penggugat rekonvensi selaku tuan rumah dimana tempat acara pernikahan sebelumnya berlangsung;

4. Bahwa terhadap dalil posita 3.1 dan 3.2 tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari agar hutang-hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang pribadi tergugat rekonvensi dan bukan termasuk sebagai harta bersama dalam bentuk hutang, selain itu juga mohon agar tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban hutang tersebut kepada penggugat rekonvensi atau melalui penggugat rekonvensi secara langsung tunai tanpa di cicil terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa untuk menjamin tergugat rekonvensi bersedia untuk segera menjalankan kewajibannya terkait posita angka 1.2, 2 dan 3 secara serta merta atau langsung tunai tanpa di cicil kepada penggugat rekonvensi, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari agar dapat menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa berhubung gugatan rekonvensi ini masih bagian dari gugatan konvensi yang sebelumnya diajukan tergugat rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berkenan untuk menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan atas dalil-dalil eksepsi, jawaban konvensi dan adanya gugatan balik/rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar

berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENS!

DALAM EKSEPS!

1. Menerima dalil eksepsi tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENS!

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah terdiri dari:
 - 2.1 Hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dengan cicilan yang harus dibayar perbulan sebesar Rp1.173.700,00 (*satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) yang diangsur sebanyak 18 (*delapan belas*) bulan atau sejumlah total Rp21.126.600,00 (*dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah*);
 - 2.2 Emas dalam bentuk kalung, gelang, giwang dan cincing dengan berat total seluruhnya adalah 10 (*sepuluh*) gram yang di beli dengan menggunakan sebagian uang pinjaman di Bank BRI sebagaimana tersebut pada diktum 2.1, yang saat ini dalam penguasaan pihak tergugat rekonvensi;
3. Menetapkan separo dari tiap bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 diatas adalah menjadi bagian kewajiban atau hak dari penggugat rekonvensi dan sisanya menjadi bagian kewajiban atau hak dari tergugat rekonvensi;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian hak atas objek 2.2 sebagaimana tersebut dalam diktum 3 tersebut diatas kepada penggugat rekonvensi tanpa syarat atau beban apapun;



5. Menetapkan kewajiban membayar hutang sejumlah Rp7.629.050,00 (*tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) sebagaimana dalil posita rekonvensi angka 2 tersebut diatas sebagai hutang harta bersama yang wajib dibayar penuh oleh tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi secara langsung tunai dengan tanpa dibagi;
6. Menetapkan sebagai hutang pribadi tergugat rekonvensi yakni:
 - 6.1 Pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) untuk keperluan anak tergugat rekonvensi yang dipinjam melalui Bank Mandiri dengan menggunakan jaminan sertifikat atas nama Nasrullah (*saudara tergugat rekonvensi*) yang diangsur sebanyak 36 (*tiga puluh enam*) bulan atau 3 (*tiga*) tahun dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp4.027.000,00 (*empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah*) atau dengan total pembayaran sebesar Rp144.972.000,00 (*seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);
 - 6.2 Dana adat anggota rewangon pada acara pernikahan anak tergugat rekonvensi yang bernama Imam Hasan bin H. Asmawi sejumlah total Rp34.055.000,00 (*tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah*);
7. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar hutang harta bersama kepada penggugat rekonvensi sejumlah Rp7.629.050,00 (*tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*) sebagaimana dimaksud pada diktum 5 tersebut diatas, secara langsung tunai terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang angsuran hutang pribadi kepada penggugat rekonvensi secara langsung tunai berupa:
 - 8.1 Uang pinjaman kredit untuk keperluan anak tergugat rekonvensi melalui Bank Mandiri yang telah dibayar lunas penggugat rekonvensi sejumlah total Rp144.972.000,00 (*seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua*

ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 6.1 tersebut diatas, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

- 8.2 Uang dana adat anggota rawangan pada acara pernikahan anak tergugat rekonvensi sejumlah total Rp34.055.000,00 (*tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah*) sebagaimana dimaksud pada diktum 6.2 tersebut diatas, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per hari apabila terjadi keterlambatan penyerahan kepada penggugat rekonvensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4, 7 dan 8 tersebut diatas, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

1. Terhadap Eksepsi butir a : dalil posita gugatan Penggugat angka 9,dst, yang diuraikan dalam posita butir 4, pada hakekatnya tersirat dan telah cukup diuraikan dalam petitum butir 1 dan butir 3.1.
2. Terhadap Eksepsi butir b : dalil posita gugatan Penggugat angka 11 serta petitum atau tuntutan Penggugat angka 6.....dst, telah cukup diuraikan dalam posita 4. Dan bila dihubungkan dengan dalil posita penggugat angka 10 atau petitum angka 5 sudah sesuai.
3. Terhadap Eksepsi butir c : mengenai penentuan pembebanan biaya perkara bukanlah merupakan persyaratan mutlak harus dimasukkan dalam gugatan, karena pada realitasnya penggugat telah membayar panjar perkara, dan kenyataannya apapun putusannya, biaya perkara tetap dibebankan dari panjar perkara yang telah disetor oleh Penggugat.

Demikian pula dalam perkara ini Penggugat tidak akan keberatan bila biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat. Apalagi Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menetapkan besaran dan kepada siapa pembebanan biaya perkara itu diputuskan, Ex Aequo et Bono.

4. Terhadap Eksepsi butir d : mengenai gugatan penggugat pada bagian petitum angka 2 telah diuraikan dengan jelas pada posita butir 4 dan akan lebih dijelaskan lagi dalam Surat Keterangan Kepala Desa Asam Jaya pada alat bukti yang akan disampaikan dalam persidangan.
5. Terhadap Eksepsi butir e : mengenai gugatan penggugat pada angka 4 atau petitum 3.1 "dibangun diatas lahan bawaan milik Tergugat dengan nilai jual/harga bangunan tanpa harga tanah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Tersurat cukup jelas dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sehari-hari digunakan secara umum. Justru eksepsi Tergugat yang tidak jelas memaparkan berapa perkiraan harga nilai jual obyek perkara yang Tergugat maksud, dan juga tidak menyebutkan " siapa yang dapat menentukan harga tersebut ". Justru dalam Eksepsi Tergugat tidak menyebutkan nilai taksiran harga obyek sebagai pembanding yang benar menurut Tergugat dan siapa sebenarnya yang harus menentukan nilai taksiran harga a quo. Bahwa semua orang boleh melakukan taksiran berapa nilai harga jual obyek, termasuk Penggugat maupun Tergugat.
6. Terhadap Eksepsi butir f : Harta bawaan senilai Rp. 6.000.000 (enam juta) diserahkan pada saat dalam usia pernikahan, dan itu riil adanya, dan kebun karetinya telah dijual dengan harga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa penggugat pada dasarnya tetap pada pendirian semula sebagaimana gugatan penggugat, dan menolak dalil-dalil bantahan tergugat kecuali dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Semua dalil-dalil atau keterangan yang disampaikan Penggugat, dan tanggapan dari jawaban Tergugat merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

3. Terhadap jawaban Tergugat butir 2 : Telah disebutkan dengan jelas pada gugatan Penggugat angka 4; *Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki harta bersama yaitu berupa : 1 (satu) buah rumah beton permanen, ukuran 6 x 8 m terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, Kec Jorong, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, dibangun diatas lahan bawaan Tergugat, dengan nila jual/harga bangunan tanpa harga tanah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).*

➤ Mengenai ukuran 6 x 8 diperoleh dari keterangan Kepala Desa asam Jaya yang akan kami sampaikan dalam pembuktian dipersidangan ini. Dan mengenai bagian mana yang merupakan hasil perolehan dari harta bersama dimaksud, adalah seluruh bagian bangunan milik Penggugat/Tergugat yang terletak di *Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya a quo*. Justru dalam jawaban Tergugat tidak menyebutkan berapa ukuran yang sebenarnya menurut Tergugat, dan tidak pula menyebutkan berapa pasir dan kerikil yang merupakan hasil perolehan dari harta bersama dimaksud. Bahwa yang pasti "*harta bersama itu adalah 1 (satu) buah rumah beton permanen, terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, Kec Jorong, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, dan itu satu-satunya harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak ada yang lain lagi selain rumah a quo*."

4. Terhadap jawaban Tergugat butir 3 : Bahwa harta bawaan berupa uang cash sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) milik Penggugat.

➤ Bahwa uant tersebut oleh Tergugat dibelikan bibit karet, dan ditanam diatas tanah ibu Tergugat. Kebun tersebut telah dijual seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan uangnya untuk keperluan saudara Tergugat. Sedangkan yang dimaksud uang Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) uang hasil arisan di PT.

GMK adalah bohong belaka, yang benar adalah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Terhadap kal tersebut Tergugat mengakui dan mengatakan : "Tergugat Konvensi bersama-sama Penggugat Konvensi sebelumnya pernah memiliki uang hasil arisan di PT. GMK. Itu artinya bukan harta bawaan, melainkan uang penghasilan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah habis terpakai untuk keperluan rumah tangga.

5. Terhadap jawaban Tergugat butir 4 : Tergugat mendalilkan bahwa dalil pada gugatan butir 6, "tidak sepenuhnya benar"
 - Ternyata Tergugat tidak memahami secara keseluruhan terhadap isi gugatan, bahwa gugatan butir 6 adalah merujuk pada gugatan butir 4. Kalau jawabannya "tidak sepenuhnya benar" mengapa Tergugat tidak menyebutkan mana bagian yang tidak sepenuhnya benar itu ?
6. Dalil jawaban Tergugat butir 5 : Terhadap posita Penggugat angka 7, menyebutkan tentang adanya perundingan adalah benar. "namun tindakan Tergugat Konvensi yang bersikeras tidak mau membagi tersebut bukan tanpa alasan atau tanpa dasar hukum.
 - Anehnya Tergugat tidak menyebutkan kewajiban terkait hutang pribadi atas nama anaknya yang mana dan berapa ? Tergugat tidak menyebutkan, hanya ilusi belaka.
7. Dalil jawaban Tergugat butir 6 : yang menyatakan dalil penggugat posita angka 9 hingga 11 atau petitum angka 5 dan 6, tidak memiliki dasar hukum.
 - Jawaban tersebut adalah keliru, karena Tergugat tidak memahami posita angka 4, yakni Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa : 1 (satu) buah rumah beton permanen, terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, Kec Jorong, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, dibangun diatas lahan bawaan Tergugat, dengan nila jual/harga bangunan tanpa harga tanah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Hal tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat,

justru pada jawaban dalam pokok Perkara angka 2 Tergugat mendalilkan : yakni ; *"Bahwa terhadap dalil posita Penggugat konpensi angka 4 atau petitum sebagaimana tersebut pada angka 3.1 adalah tidak sepenuhnya benar, terkait penyebutan letak obyek, jenis material utama bangunan, maupun penyebutan waktu masa berdirinya bangunan tersebut adalah benar."*

Maka cukup alasan hukum bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama a quo, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir).

8. Penggugat mempunyai kekhawatiran bahwa Tergugat nantinya tidak mengindahkan putusan perkara ini, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar uang Paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan penetapan / putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagaimana petitum yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor Perkara 539/Pdt.G/2021/PA Pih;

DALAM REKONPENSI

1. Sebagai Tergugat Rekonpensi, menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.
2. Dalil penggugat Rekonpensi pada angka 1.1 : Minta untuk ditetapkan sebagai harta bersama : mengenai hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000.-
 - Tergugat Rekonpensi membenarkan mengenai hutang bersama di Bank BRI yang diterima pada tanggal 17 Juli 2019, bahwa penggugat Rekonpensi berjanji akan membagi uang tersebut separo untuk Penggugat Rekonpensi dan separonya untuk

Tergugat Rekonpensi. Janji itu akan dilaksanakan dengan cara mentransfer lewat ATM setelah uang tersebut cair. Hal ini dibuktikan pada tanggal 17 Juli 2019, yakni saat mau pencairan pada hari dan tanggal yang sama Tergugat Rekonpensi bersama dengan penggugat Rekonpensi membuka rekening baru atas nama Maryani (Tergugat Rekonpensi), sekaligus membuat ATM untuk menerima separo dari uang yang akan dicairkan dari BRI senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) a quo. (Rekening Nomor : 4553-01-013677-53-8, an. Maryani). Namun dengan berbagai alasan, janji separonya untuk Tergugat Rekonpensi yang akan ditransfer lewat ATM sesuai Rekening a quo, hingga kini tidak terbukti dan tidak pernah ditransfer (bukti buku Bank Rekening Nomor : 4553-01-013677-53-8, an. Maryani) masih kosong sampai saat ini. Jadi uang tersebut dipastikan dipakai sendiri oleh penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak tahu penggunaannya. Dengan demikian maka Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Rekonpensi angka 1.1 ini, dan cukup untuk dikesampingkan.

3. Dalil penggugat Rekonpensi pada angka 1.2 : Minta untuk ditetapkan sebagai harta bersama : Emas dalam bentuk kalung, gelang, giwang, dan cincin total berat 10 gram yang dibeli dengan menggunakan sebagian uang pinjaman dari Bank BRI.
 - Adalah isapan jempol belaka, dan tidak pernah ada. Dari cara merekayasanya saja nampak jelas kebohongannya. "Bagaimana mungkin Emas 10 gram cukup untuk membuat kalung, gelang, giwang, dan cincin total 4 (empat) macam bentuk perhiasan", kemudian dibeli dengan menggunakan sebagian uang pinjaman dari Bank BRI. Itu adalah bentuk karangan peristiwa yang tidak logis, tidak dikaji, tidak dianalisa, tidak diperhitungkan, dan tidak dipertimbangkan lebih dahulu. Karenanya cukup untuk dikesampingkan atau ditolak.

4. Dalil penggugat Rekonpensi pada angka 2 : Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa mengingat hutang pada Bank BRI sebagaimana tersebut pada angka 1.1 sudah dilunasi Penggugat Rekonpensi,dst, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang cicilan kredit yang sudah dibayar tersebut kepada penggugat Rekonpensi.

➤ Mengenai hutang bersama di Bank BRI yang diterima pada tanggal 17 Juli 2019, Karena Penggugat Rekonpensi ingkar janji terhadap Tergugat Rekonpensi dengan perjanjian akan membagi uang tersebut separo untuk Penggugat Rekonpensi dan separonya untuk Tergugat Rekonpensi, dengan cara mentransfer lewat ATM setelah uang tersebut cair. Sedangkan janji separonya yang untuk Tergugat Rekonpensi tidak pernah ditransfer maka secara otomatis tanggung jawab hutang tersebut adalah menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian maka Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Rekonpensi angka 2 ini, dan cukup untuk dikesampingkan.

5. Dalil gugatan Penggugat Rekonpensi angka 3.1, Penggugat Rekonpensi mendalilkan mengenai pinjaman Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*), di Bank Mandiri, untuk keperluan anak Tergugat Rekonpensi.

➤ Adalah tidak benar, hutang tersebut adalah hutang saat usia pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk keperluan bangun 1 (*satu buah rumah beton permanen, terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya* tersebut diatas, dan telah lunas pada saat sebelum perceraian terjadi. Rumah tersebutlah yang merupakan harta bersama satu-satunya yang dimiliki Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum pernah dibagi sampai sekarang. Oleh karenanya Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi a quo dan mohon untuk dikesampingkan.

6. Dalil penggugat Rekonpensi pada angka 3.2 : penggugat Rekonpensi mendalilkan mengenai dana adat rawangan pada acara pernikahan anak Tergugat Rekonpensi bernama Imam Hasan bin H. Asnawi sejumlah Rp. 34.055.000 (*tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah*), yang akan selalu ditagih melalui Penggugat Rekonpensi.

- Adalah tidak benar dan menyesatkan baik kepada Majelis Hakim maupun kepada Tergugat Rekonpensi, atau penggugat Rekonpensi pura-pura tidak tahu, tentang apa yang dimaksud dana rawangan. Fakta kongkritnya adalah sebagai berikut :
 - dana rawangan adalah sumbangan dari para undangan yang tidak mengikat, sukarela dan tidak dalam bentuk perjanjian untuk membayar kembali.
 - dana rawangan dicatat dalam buku tamu (daftar penyumbang) dimaksudkan sebagai pengingat tuan rumah bahwa nama tersebut pernah menghadiri undangan dan menyumbang. Buku catatan itu berfungsi untuk mengingatkan bahwa nama tersebut pernah hadir dan menyumbang.
 - kalau ada undangan dari nama yang tercatat, yang bersangkutan hadir dan menyumbang dengan jumlah tidak mengikat, sukarela dan tidak dalam bentuk perjanjian untuk membayar kembali, boleh menyumbang senilai sesuai daftar yang ada dalam buku catatan, boleh lebih, boleh kurang dan boleh tidak menyumbang sama sekali.
 - Kondisi saat ini para penyumbang dana rawangan sebagai berikut : - bisa belum menyelenggarakan hajatan, - bisa sudah menyelenggarakan hajatan, - bisa sudah pindah, bisa sudah mati, dan tidak ada jaminan dari pihak manapun untuk membayar kembali. Dalam hal ini tidak ada konsekuensi hukum apapun.

Dengan demikian maka gugatan penggugat Rekonpensi a quo tidak dilandasi dan tanpa dasar hukum apapun, oleh karenanya cukup untuk ditolak.

7. Dalil penggugat Rekonpensi pada angka 4 : mengenai permintaan agar hutang sebagaimana tersebut dalam posita 3.1 dan 3.2 ditetapkan sebagai utang pribadi Tergugat Rekonpensi, dan mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kewajiban hutang tersebut kepada penggugat Rekonpensi secara langsung tunai tanpa dicicil terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa permintaan gugatan Rekonpensi dalam posita 3.1 dan 3.2 agar ditetapkan sebagai utang pribadi Tergugat Rekonpensi, sangat tidak berdasar hukum dan mengada-ada, dengan demikian Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak.

8. Dalil penggugat Rekonpensi pada angka 5 : mengenai permintaan penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi bersedia untuk segera menjalankan kewajibannya terkait posita angka 1.2, 2 dan 3 secara serta merta atau langsung tunai tanpa dicicil kepada penggugat Rekonpensi, dengan membayar uang paksa sebesar Rp.250.000 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per hari keterlambatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

- Mohon permintaan penggugat Rekonpensi a quo ditolak atau dikesampingkan saja, sebab posita 1.2 dan 2 hanya merupakan isapan jempol dan tidak pernah terlaksana, sedangkan posita 3 tidak memiliki landasan hukum.

9. Dalil penggugat Rekonpensi pada angka 6 : mohon Majelis Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Terhadap dalil-dalil replik konvensi yang telah dikemukakan oleh penggugat konvensi sebelumnya tersebut, maka tergugat konvensi akan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa apa-apa yang sebelumnya tergugat konvensi telah tuangkan dalam jawaban konvensi sebelumnya, mohon dianggap terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam duplik konvensi ini, dan tergugat konvensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan penggugat konvensi terkecuali yang telah diakui dan dinyatakan tegas oleh tergugat konvensi baik dalam jawaban konvensi maupun duplik konvensi ini;
2. Bahwa terhadap dalil replik konvensi angka 3, tergugat konvensi menyatakan tetap dengan dalil jawaban konvensi semula dan mengenai dalil penggugat konvensi yang menyebutkan "mengenai ukuran 6 x 8 diperoleh dari keterangan Kepala Desa Asam Jaya", bagi tergugat konvensi adalah merupakan petunjuk jelas dan menambah semakin yakin bagi tergugat konvensi akan ketidaktahuan penggugat konvensi mengenai objek yang didalilkannya tersebut dan oleh karenanya tergugat konvensi akan siap dengan bukti-bukti bantahan jika objek yang didalilkan sebagai harta bersama tersebut adalah tidak sepenuhnya benar;
3. Bahwa terhadap dalil replik konvensi angka 4, tergugat konvensi menyatakan tetap dengan dalil jawaban konvensi semula;

4. Bahwa terhadap dalil replik konvensi angka 5, tergugat konvensi menyatakan tetap dengan dalil jawaban semula dan justru penggugat konvensi yang tidak paham akan dalil jawaban tergugat konvensi yang mana sebelumnya telah menyebutkan jika "mengingat dalam membangun rumah tersebut orangtua tergugat konvensi maupun saudara-saudara bahkan ipar tergugat konvensi pun juga ikut andil didalamnya dengan harapan penggugat konvensi maupun tergugat konvensi bersedia untuk menampung orangtua tergugat konvensi" dan ini telah dibuktikan dengan tinggalnya orangtua tergugat konvensi ditempat tersebut sehingga tidak dapat dikatakan objek rumah tersebut sepenuhnya dikuasai tergugat konvensi sebab ibu tergugat konvensi yang juga memiliki modal atau andil dalam pembangunan rumah tersebut pun juga berhak atas bagian rumah tersebut atau dalam kata lain sebenarnya gugatan penggugat konvensi tersebut adalah kurang pihak;
5. Bahwa terhadap dalil replik konvensi angka 6, tergugat konvensi menyatakan tetap dengan dalil jawaban semula dan berhubung ini adalah peristiwa hukum yang terjadi diluar persidangan oleh karenanya tidak menjadi suatu kewajiban bagi tergugat konvensi untuk menanggapiya lebih jauh, sebab pada kenyataannya mediasi yang dimaksud tersebut adalah tetap juga gagal;
6. Bahwa terhadap dalil replik konvensi angka 7, 8 dan 9, tergugat konvensi menyatakan tetap dengan dalil jawaban semula dan berhubung antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi telah memiliki perbedaan konsep dalam memaknai bagaimana cara membuat surat gugatan yang benar tersebut, oleh karenanya tergugat konvensi merasa tidak perlu memberikan tanggapan secara spesifik atas dalil replik konvensi tersebut;

DALAM REKONPENS!

Terhadap dalil-dalil jawaban rekonvensi yang telah dikemukakan oleh tergugat rekonvensi sebelumnya tersebut, maka penggugat rekonvensi akan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban rekonvensi angka 2 terkait adanya janji untuk melakukan transfer ke rekening tergugat rekonvensi adalah tidak benar sebab penggugat rekonvensi sendiri bahkan hingga saat ini masih belum memiliki rekening BRI, oleh karenanya sangat janggal dalil yang

dikemukakan tergugat rekonsensi tersebut dan menurut penggugat rekonsensi dalil tersebut hanyalah sekedar bentuk penghindaran tergugat rekonsensi atas penguasaan secara penuh uang pinjaman tersebut;

2. Bahwa terhadap jawaban rekonsensi angka 3 terkait adanya bantahan atas emas seberat 10 gram yang dibeli berdasarkan uang pinjaman di Bank BRI tersebut bagi penggugat rekonsensi bukanlah menjadi masalah jika harus disangkal. Sebab pengetahuan akan berat bobot emas tersebut cuma berdasarkan pengakuan atau keterangan tergugat rekonsensi juga, disaat penggugat rekonsensi menanyakan peruntukan uang tersebut dan penggugat rekonsensi meyakini pernyataan tergugat rekonsensi tersebut juga berdasarkan atas penglihatan penggugat rekonsensi sendiri pada saat tergugat rekonsensi mengenakan perhiasan tersebut baik pada saat dirumah maupun diluar rumah;
3. Bahwa terhadap jawaban rekonsensi angka 4, berhubung tergugat rekonsensi tidak memahami betul ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban terkait harta bersama berupa hutang setelah terjadinya perceraian, maka dirasa tidak perlu bagi penggugat rekonsensi untuk memberikan tanggapan lebih jauh atas dalil jawaban rekonsensi yang dikemukakan tergugat rekonsensi tersebut;
4. Bahwa terhadap jawaban rekonsensi angka 5, penggugat rekonsensi menyatakan tetap dengan dalil gugatan semula dan menganggap jika jawaban tergugat rekonsensi tersebut hanyalah sekedar pengalihan isu dan oleh karenanya penggugat rekonsensi akan membuktikan hal tersebut;
5. Bahwa terhadap jawaban rekonsensi angka 6 yang menurut tergugat rekonsensi adalah merupakan dana yang sifatnya sumbangan tidak mengikat yang bisa dikesampingkan begitu saja, tentu adalah suatu pemikiran yang salah dan penggugat rekonsensi menilai jika sikap/tindakan tergugat rekonsensi tersebut dilakukan karena:

5.1 Tergugat rekonsensi bukanlah warga setempat yang dapat pergi begitu saja;

- 5.2 Tergugat rekonsensi kurang peduli akan kewajiban yang berlaku secara adat, meskipun kewajiban tersebut dari segi hukum positif tidak diatur namun secara adat keberadaannya diakui;
- 5.3 Tergugat rekonsensi kurang peka akan pandangan masyarakat setempat. Memang kewajiban tersebut dapat diabaikan bagi mereka yang mau akan tetapi bagi mereka yang mengabaikan tersebut dampaknya akan dikucilkan atau bahkan tidak dianggap keberadaannya dilingkungan masyarakat dan hal ini memang tidak dirasakan oleh tergugat rekonsensi sebab tidak tinggal lagi di wilayah penggugat rekonsensi;
- 5.4 Tergugat rekonsensi kurang bergaul serta sangat perghitungan dan lebih mementingkan dirinya sendiri beserta anak bawannya, tentu menghindari dan tidak mengakui adanya kewajiban tersebut tentu adalah merupakan pilihan yang tepat yang akan diambil;
- 5.5 Tergugat rekonsensi lupa jika maksud dari adanya pencatatan tersebut adalah sebagai bentuk bukti terkait adanya penyerahan yang dikemudian hari akan diperhitungkan;

Berdasarkan atas dalil-dalil duplik konvensi dan replik rekonsensi sebagaimana tersebut diatas, maka tergugat konvensi / penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya tetap berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dalil eksepsi tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya;

2. Menetapkan harta bersama penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi adalah terdiri dari:
 - 2.1. Hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan yang harus dibayar perbulan sebesar Rp1.173.700,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang diangsur sebanyak 18 (delapan belas) bulan atau sejumlah total Rp21.126.600,00 (dua puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);
 - 2.2. Emas dalam bentuk kalung, gelang, giwang dan cincing dengan berat total seluruhnya adalah 10 (sepuluh) gram yang di beli dengan menggunakan sebagian uang pinjaman di Bank BRI sebagaimana tersebut pada diktum 2.1, yang saat ini dalam penguasaan pihak tergugat rekonsensi;
3. Menetapkan separo dari tiap bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 diatas adalah menjadi bagian kewajiban atau hak dari penggugat rekonsensi dan sisanya menjadi bagian kewajiban atau hak dari tergugat rekonsensi;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan bagian hak atas objek 2.2 sebagaimana tersebut dalam diktum 3 tersebut diatas kepada penggugat rekonsensi tanpa syarat atau beban apapun;
5. Menetapkan kewajiban membayar hutang sejumlah Rp7.629.050,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) sebagaimana dalil posita rekonsensi angka 2 tersebut diatas sebagai hutang harta bersama yang wajib dibayar penuh oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi secara langsung tunai dengan tanpa dibagi;
6. Menetapkan sebagai hutang pribadi tergugat rekonsensi yakni:
 - 6.1. Pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan anak tergugat rekonsensi yang dipinjam melalui Bank Mandiri dengan menggunakan jaminan sertifikat atas nama Nasrullah (saudara tergugat rekonsensi) yang diangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp4.027.000,00 (empat juta dua puluh tujuh

ribu rupiah) atau dengan total pembayaran sebesar Rp144.972.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

6.2 Dana adat anggota rawangan pada acara pernikahan anak tergugat rekonsensi yang bernama Imam Hasan bin H. Asmawi sejumlah total Rp34.055.000,00 (tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

7. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar hutang harta bersama kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp7.629.050,00 (tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 5 tersebut diatas, secara langsung tunai terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar uang angsuran hutang pribadi kepada penggugat rekonsensi secara langsung tunai berupa:

8.1 Uang pinjaman kredit untuk keperluan anak tergugat rekonsensi melalui Bank Mandiri yang telah dibayar lunas penggugat rekonsensi sejumlah total Rp144.972.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 6.1 tersebut diatas, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8.2 Uang dana adat anggota rawangan pada acara pernikahan anak tergugat rekonsensi sejumlah total Rp34.055.000,00 (tiga puluh empat juta lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada diktum 6.2 tersebut diatas, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila terjadi keterlambatan penyerahan kepada penggugat rekonsensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 4, 7 dan 8 tersebut diatas, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi menyampaikan Duplik Rekonsensinya dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang teruai pada jawaban Rekonsensi tanggal 3 Agustus 2021 tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik Rekonsensi ini.
2. Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonsensi, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Penggugat Rekonsensi sama sekali tidak menguasai secara utuh mengenai materi gugatan Rekonsensi yang diajukannya, hal ini tercermin dari argumen Replik Konvensi yang abscur libel bahkan terlepas dari fakta hukum dan lebih dominan menggunakan bahasa yang tidak lazim dalam dunia hukum sebagai berikut :

3.1. Pada Replik Penggugat Rekonsensi angka 1, terhadap jawaban Rekonsensi angka 2 ".....terkait adanya janji untuk melakukan transfer ke rekening Tergugat Rekonsensiadalah tidak benar sebab Penggugat Rekonsensi sendiri bahkan hingga saat ini tidak memiliki rekening BRI,..... dst, dan menurut Penggugat Rekonsensi dalil tersebut hanyalah sekedar bentuk penghindaran".

□ Itu namanya Replik yang abscur libel/tidak jelas. Pernyataan dalam Replik tersebut dengan tegas Tergugat Rekonsensi bantah, karena mentransfer uang tidak harus punya rekening dulu. Tapi untuk menerima uang dari Transfer an harus punya rekening. Dan rekening untuk menerima transfer telah dibuat bersama saat mau mencairkan uang yakni Rekening Nomor : 4553-01-013677-53-8, an. Maryani tertanggal 17 Juli 2019, yakni saat mau pencairan pada hari dan tanggal yang sama.

3.2. Pada Replik Penggugat Rekonpensi angka 2, terhadap jawaban Rekonpensi angka 2 ".....sebab pengetahuan akan berat bobot emas Cuma berdasarkan pengakuan atau keterangan tergugat rekonpensi juga,berdasarkan atas penglihatan penggugat rekonpensi pada saat Tergugat Rekonpensi mengenakan perhiasan tersebut.

- Replik a quo tidak berdasar fakta dan hukum, melainkan ilusinas, angan-angan, pernyataan orang lain yang jauh dari kebenaran riil. Bahwa Pengadilan Negeri adalah lembaga hukum yang resmi/sah untuk memperjelas dan menetapkan status hukum suatu sengketa antara pihak-pihak. Karena Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan, maka Penggugat Rekonpensi harus membuktikan. Jadi sangat tidak masuk akal, dan tidak mungkin Penggugat Rekonpensi bisa membuktikan, kalau Emas dalam bentuk kalung, gelang, giwang, dan cincin total berat 10 gram itu pernah dibeli untuk Maryani. Yang benar adalah isapan jempol belaka, dan tidak pernah ada. Itu adalah bentuk karangan peristiwa yang tidak logis, tidak dikaji, tidak dianalisa, tidak diperhitungkan, dan tidak dipertimbangkan lebih dahulu. Karenanya Replik a quo cukup untuk dikesampingkan atau ditolak.

3.3. Pada Replik Penggugat Rekonpensi angka 3, terhadap jawaban Rekonpensi angka 4 "berhubung Tergugat Rekonpensi tidak memahami betul ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban terkait harta bersama berupa hutang setelah terjadi perceraian maka dirasa tidak perlu bagi Penggugat Rekonpensi untuk memberikan tanggapan lebih jauh atas dalil jawaban rekonpensi yang diemukakan Tergugat Rekonpensi tersebut".

- Hal ini perlu djelaskan Karena Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan, maka Penggugat Rekonpensi harus membuktikan.

Anehnya justru Penggugat Rekonpensi berputus asa tidak mau membuktikan. " Bahwa mengenai hutang bersama di Bank BRI yang diterima pada tanggal 17 Juli 2019, penggugat Rekonpensi berjanji akan membagi uang tersebut separo untuk Penggugat Rekonpensi dan separonya untuk Tergugat Rekonpensi. Janji itu akan dilaksanakan dengan cara mentransfer setelah uang tersebut cair. Hal ini dibuktikan pada tanggal 17 Juli 2019, yakni saat mau pencairan pada hari dan tanggal yang sama Tergugat Rekonpensi bersama dengan penggugat Rekonpensi membuka rekening baru atas nama Maryani (Tergugat Rekonpensi), untuk menerima separo dari uang yang akan dicairkan dari BRI senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) a quo. Namun kenyataannya hingga kini tidak terbukti dan tidak pernah di transfer. Bukti buku Bank Rekening Nomor : 4553-01-013677-53-8, an. Maryani masih kosong sampai saat ini. Jadi uang tersebut dipastikan dipakai sendiri oleh penggugat Rekonpensi sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak tahu penggunaannya. Dengan demikian maka Tergugat Rekonpensi menolak Replik Penggugat Rekonpensi a quo, dan cukup untuk dikesampingkan.

3.4. Pada Replik Penggugat Rekonpensi angka 4, terhadap jawaban Rekonpensi angka 5 ".....jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut hanyalah sekedar pengalihan isu dan oleh karenanya penggugat Rekonpensi akan membuktikan hal tersebut.

- Dari segi bahasa "pengalihan isu" bukan istilah bahasa hukum melainkan bahasa politik yang tidak bisa dibuktikan dalam persidangan
- Dahwa Emas dalam bentuk kalung, gelang, giwang, dan cincin total berat 10 gram yang dibeli dengan menggunakan sebagian uang pinjaman dari Bank BRI adalah isapan jempol belaka, dan tidak pernah ada. Rekayasa kebohongan nampak jelas dengan mendalilkan : Emas 10 gram terdiri dari kalung, gelang, giwang, dan cincin total 4 (empat) macam bentuk perhiasan". Hal tersebut

merupakan kebohongan mutlak dalam bentuk karangan peristiwa yang sulit diterima nalar sehat. Karena Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan, silakan Penggugat Rekonpensi membuktikan.

3.5. Pada Replik Penggugat Rekonpensi angka 5, terhadap jawaban Rekonpensi angka 6: "yang menurut Tergugat Rekonpensi adalah merupakan dana yang sifatnya sumbangan tidak mengikat yang bisa dikesampingkan begitu saja, tentu adalah suatu pemikiran yang salah dan penggugat Rekonpensi menilai jika sikap/tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut dilakukan karena : (5.1). bukan warga setempatdst, (5.2). kurang peduli.....dst, (5.3). kurang peka.....dst, (5.4). kurang bergaul.....dst, (5.5). lupa jika maksud pencatatan tersebut adalah sebagai bentuk bukti terkait adanya penyerahan yang dikemudian hari akan diperhitungkan ".

- Replik Penggugat Rekonpensi ini sangat menyesatkan baik kepada Majelis Hakim maupun kepada Tergugat Rekonpensi, terlebih ada kata-kata : "lupa jika maksud pencatatan tersebut adalah sebagai bentuk bukti terkait adanya penyerahan yang dikemudian hari akan diperhitungkan ". Benar-benar pendapat yang sangat keliru dan sangat naif bila SUMBANGAN dimaknai "sebagai bentuk bukti terkait adanya penyerahan yang dikemudian hari akan diperhitungkan ". Didunia manapun kata "SUMBANGAN" : adalah sinonim dari pemberian, keihlasan tanpa mengharap akan kembali.

Bahwa penggugat Rekonpensi pura-pura tidak tahu, tentang apa yang dimaksud dana rawangan atau sumbangan tersebut, bahwa dana rawangan adalah sumbangan dari para undangan yang tidak mengikat, sukarela dan tidak dalam bentuk perjanjian untuk membayar kembali, dan dana rawangan dicatat dalam buku tamu (daftar penyumbang) dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa nama tersebut pernah hadir dan menyumbang. (bukan

sebagai bentuk bukti terkait adanya penyerahan yang dikemudian hari akan diperhitungkan);

Bahwa bila suatu saat sipenyumbang punya hajatan, dalam arti tidak keburu mati lebih dahulu, atau belum menyelenggarakan hajatan, atau sudah pindah, sama sekali tidak ada jaminan dan konsekwensi hukum yang mengikat dari pihak manapun untuk membayar kembali. Jadi replik Penggugat Rekonpensi ini mengada-ada dan tidak jelas. Karena Penggugat Rekonpensi telah mendalilkan, dan yakin Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan, maka gugatan Rekonpensi haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

- 1.Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
- 2.Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat dan kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat Penggugat:

- 1.Fotokopi sesuai aslinya KTP Nomor 6301026404750001 an. Maryani, telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Akta Cerai Nomor 0763 / AC / 2019 / PA. PIh, telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Asam Jaya menerangkan bahwa Parsono bin Sudarmanto dan Maryani binti Hasan Basri, keduanya pernah tinggal dan memiliki 1(satu) buah rumah permanen, ukuran 6 x 8 m, terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, telah

dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi dari foto rumah Parsono/Maryani, adalah satu-satunya rumah dan tidak mempunyai selain itu, terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Pc sesuai aslinya Rekening BANK BRI No.4553-01-013677-53-8 an. Maryani, tertanggal 17 Juli 2019, menerangkan bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonpensi tidak mentransfer uang pencairan dari hutang bersama di Bank BRI yang diterima pada tanggal 17 Juli 2019, sesuai janji penggugat Rekonpensi, yakni separo untuk Penggugat Rekonpensi dan separonya untuk Tergugat Rekonpensi, telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.5);

Bukti Saksi I Penggugat:

Nur Karim bin Thohiri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.007 RW.000 Desa Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah adik ipar dari Penggugat sejak tahun 2000;
- ❖ Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan tentang harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai resmi;
- ❖ Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai keturunan, namun saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat telah dikaruniai keturunan dari suami terdahulu yang bernama Imam Hasan bin H. Asmawi;
- ❖ Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah, kebun karet dan kebun sawit yang semuanya dikuasai oleh Tergugat;

- ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah permanen dan dalam kondisi baik serta dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Desa Asam Jaya saat sebelum bercerai. Dan rumah tersebut dibangun berada diatas tanah milik Ibu kandung Tergugat. Awalnya mulai dibangun fondasi pada tahun 2018 dan berbahan dasar beton serta kayu untuk bagian fondasi atap dengan ukuran 6 x 9 berbentuk L. Sekarang rumah tersebut didiami oleh Tergugat bersama Ibu kandungnya;
- ❖ Bahwa setahu saksi, bahwa alas haknya berupa Surat Tanah yang masih atas nama Almarhum Ayah kandung Tergugat bernama Sudarmanto dan menurut informasi dari Penggugat dan Tergugat tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat saat Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membangun rumah sendiri;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan Penggugat, untuk membangun rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membuat fondasi dengan jaminan Sertifikat Tanah atas nama Nasrullah. Namun hutang dengan rekening atas nama Tergugat ini telah lunas sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dan Sertifikat Tanah atas nama Nasrullah telah dikembalikan;
- ❖ Bahwa setahu saksi sampai saat ini rumah tersebut tidak dijual;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki kebun karet seluas 1 hektare di Jorong dalam kondisi baik dan sudah memberikan penghasilan bersih sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya. Dan sepengetahuan saksi dari informasi Tergugat, tanah tersebut adalah milik Ibu kandung Tergugat namun yang membeli serta menanam bibit karetnya adalah Penggugat dan Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit Penggugat dan Tergugat yang berukuran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) berada di Asam – Asam telah ditanam 140 batang, juga dikuasai oleh Tergugat. Namun saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi kebun sawit tersebut;

- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, pada bulan Juli tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman ke Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun saksi tidak mengetahui apakah hutang tersebut telah lunas dibayar oleh Tergugat sampai sekarang;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat saat itu berstatus Janda cerai hidup;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki harta bawaan bersama suami terdahulu berupa tanah di Desa Limar, yang laku terjual sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta) rupiah, dan uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan Penggugat untuk membeli bibit karet yang ditanam di kebun karet asam-asam;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bercerai resmi pada bulan Desember tahun 2019 yang disebabkan karena masalah cemburu yang terjadi pada bulan Juni tahun 2019. Kemudian pada malam hari di bulan Agustus tahun 2019, Penggugat diusir Tergugat dari kediaman bersama;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa pencairan dana pinjaman yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2019, Penggugat dan Tergugat pergi ke Bank BRI bersama – sama dan Tergugat berjanji untuk membagi uang tersebut secara transfer masing – masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun sampai sekarang uang tersebut tidak pernah di transfer;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, uang tersebut digunakan Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah di Asam – Asam, yang sekarang dikuasai Tergugat;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi hasil “*rewangan*” yang diperoleh saat itu sekitar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan “*rewangan*” tersebut;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, arisan dalam istilah “*rewangan*” maksudnya adalah terjadi akad dan harus dibayar/diserahkan sebelum

pelaksanaan kegiatan (*hajatan*). Sedangkan sumbangan dalam istilah "*rewangan*" artinya segala sesuatu yang diserahkan pada saat pelaksanaan kegiatan (*hajatan*);

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat

- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat saat itu berstatus Janda cerai hidup dan memiliki Anak bawaan dengan suami terdahulu yaitu anak laki-laki yang saat itu masih duduk di bangku SLTA;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan informasi Tergugat, bahwa ayah kandung anak tersebut pernah ngirim uang melalui wesel Pos;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu proses pembangunan rumah tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman. Yang saksi ketahui bahwa pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk membangun fondasi rumah pada tahun 2018 yang kemudian ditempati pada tahun 2019;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi saat rumah tersebut telah selesai dibangun karena pernikahan diselenggarakan di rumah tersebut dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut. Kemudian setelah menikah, anak bawaan Penggugat dan istrinya tinggal bersama di kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kedua lahan tersebut dan menurut informasi dari Penggugat dan Tergugat yang sepulang dari kebun mampir di rumah saksi, yang menanam adalah Penggugat dan Tergugat. Namun saksi tidak tahu bagaimana proses menanam dan menyadap;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Penggugat dan Tergugat, lahan tersebut milik mereka berdua;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Penggugat, hutang di Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diajukan bersama oleh Penggugat dan Tergugat masuk ke rekening Tergugat dan ATM tersebut dikuasai Tergugat sampai sekarang;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tampil sederhana apa adanya tanpa pernah terlihat memakai emas;

- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering gonta ganti sepeda motor, namun saksi lupa sepeda motor apa yang terakhir mereka miliki;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menjual 1 petak kebun karet miliknya sendiri yang berada di Asam – Asam dan laku terjual sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Namun Saya tidak tahu berapa ukuran kebun tersebut dan kapan terajidnya proses jual beli tersebut. Menurut informasi Penggugat uang hasil penjualannya digunakan untuk membeli bibit pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi dulu Penggugat dan Tergugat bekerja pada perusahaan yang sama yaitu PT. GMK. Sekarang Tergugat bekerja di PLTU Asam – Asam;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi tentang rawangan masih berlaku dan bahkan bisa diteruskan oleh keturunan Penggugat atau Tergugat;

Endra Wahyudi bin Arsowaluyo, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di Desa Asam Jaya;
- ❖ Bahwa saksi akan menjelaskan tentang harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai resmi;
- ❖ Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama yang telah permanen dengan luas 6 x 9 m, bentuk rumah L. menurut informasi Tergugat, rumah tersebut didirikan dia atas tanah warisan dari Almarhum Ayah kandung Tergugat, namun saksi tidak tahu mengenai alas hak tanah tersebut dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat. Sedangkan harta bersama lainnya saksi tidak mengetahui, namun dan saksi pernah melihat motor Yamaha N-Max digunakan oleh Penggugat dan Tergugat;

- ❖ Bahwa saksi tidak tahu perihal hutang piutang, namun untuk kebun karet dan kebun sawit dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun. Namun Saya tidak tahu siapa pemilik kedua tanah kebun tersebut, sedangkan luasnya yaitu lahan 1 (satu) seluas 3/4 hektare dan lahan 2 seluas 1 hektare;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- ❖ Bahwa saksi menjadi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah berada di daerah Trans Desa Asam Jaya sejak tahun 1991;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama selain sebuah rumah;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- ❖ Bahwa rumah saksi berjarak sekitar 250 m dari rumah Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui lahan yang mana disadap oleh Penggugat dan Tergugat, karena lahan 1 dan lahan 2 beda lokasinya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi kebakaran sering terjadi di kebun sawit, namun tidak pernah terjadi di kebun karet milik Penggugat dan Tergugat karena dikelilingi kebun lain;

Bahwa Tergugat dan kuasa hukumnya menyatakan akan menyampaikan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi di dalam persidangan:

Bukti Surat Tergugat:

1. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi pinjaman pada Bank BRI, tanggal 17 Juli 2019, yang dimaksudkan untuk menerangkan akan adanya bukti pinjaman kredit dengan total Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.1.173.700,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang diangsur sebanyak 18 (delapan belas) bulan, telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.1);
2. Fotokopi sesuai aslinya kwitansi tanda terima hutang pada bank BRI tanggal 17 Juli 2019, yang dimaksudkan untuk menerangkan akan adanya bukti penerimaan uang pinjaman kredit dengan total Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.1.173.700,00 (satu juta

seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang diangsur sebanyak 18 (delapan belas) bulan, telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.2);

3. Fotokopi sesuai aslinya tanda setoran melalui Kantor POS KCP Asam-asam, yang dimaksudkan untuk menerangkan akan adanya bukti setoran pembayaran cicilan hutang pada bank Mandiri dengan perantara atas nama Nasrullah dengan jumlah angsuran perbulannya sebesar Rp.4.027.000,00 (empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah), telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.3);
4. Fotokopi sesuai aslinya buku catatan rewangan I, yang dimaksudkan untuk menerangkan akan adanya bukti catatan penerimaan dana yang masuk pada saat akad nikah anak Tergugat Rekonvensi yang oleh adat setempat wajib harus dibayar, telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.4);
5. Fotokopi sesuai aslinya buku catatan rewangan II, yang dimaksudkan untuk menerangkan akan adanya bukti catatan penerimaan dana yang masuk pada saat akad nikah anak Tergugat Rekonvensi yang oleh adat setempat wajib harus dibayar, telah dimaterai dan telah dinazhegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.5);

Bukti Saksi I Tergugat:

Slamet Riyadi bin Darmo Wijoyo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan;

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi akan menjelaskan tentang harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat serta perihal hutang piutang yang berkaitan dengan pernikahan Anak bawaan Penggugat di Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong;
- ❖ Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada

saksi, namun saksi tidak ada uang saat itu sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pinjam uang ke Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas nama Nasrullah. Hutang di Bank Mandiri sudah lunas sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besarnya cicilan tersebut;

- ❖ Bahwa setahu saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat minjam uang lagi di Bank BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan menurut informasi dari Tergugat uang pinjaman dan ATM atas nama Tergugat dibawa oleh Penggugat. Namun hutang tersebut telah lunas karena dicicil secara rutin setiap bulan oleh Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besarnya cicilan tersebut;
- ❖ Bahwa setahu saksi, selain rumah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat, ada juga punya cicilan motor Yamaha N-Max;
- ❖ Bahwa setahu saksi, rumah Penggugat dan Tergugat permanen berukuran 6x9m dengan nilai pasaran sekarang sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) berada di Desa Asam Jaya, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Rumah tersebut didirikan dengan 12 batang kayu milik Ibu kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat. Rumah tersebut didirikan di atas tanah peninggalan Almarhum Ayah kandung Tergugat dengan alas hak berupa sertifikat atas nama Almarhum Ayah kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui persis perihal kebun karet dan kebun sawit, namun setahu saksi kedua lahan tersebut merupakan milik Almarhum Ayah kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa setahu saksi kebakaran yang terjadi sekitar tahun 2001 dan 2008 tersebut menimpa kebun milik Almarhum Ayah kandung Tergugat tapi sedikit saja yang terbakar;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- ❖ Bahwa setahu saksi, dulu Penggugat memakai perhiasan namun setelah bercerai dengan Tergugat, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa setahu saksi, ayah kandung anak tersebut hadir, namun menurut informasi dari Tergugat bahwa ayah kandung dari anak bawaan Penggugat tidak membantu seperti sumbangan uang dalam pernikahan tersebut;
- ❖ Bahwa setahu saksi rewangan tersebut harus dilanjutkan serta diganti, dan sekarang setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, "rewangan" dilanjutkan oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain dan telah dijual, namun pesan dari Ibu kandung Tergugat agar tanah jangan dijual;
- ❖ Bahwa setahu saksi semua perabotan telah dibawa serta diangkut oleh Penggugat dengan izin Tergugat seperti TV, lemari dan Kasur. Semua perabotan diangkut secara 2 (dua) kali dengan mobil;
- ❖ Bahwa setahu saksi, ibu kandung Tergugat dan saksi telah mengetahui permasalahan ini dan beliau sangat khawatir sekali;

Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat:

- ❖ Bahwa saksi tidak ingat tanggal perkawinan anak Penggugat, namun saksi ingat pada tahun 2018;
- ❖ Bahwa setahu saksi hutang tersebut telah lunas sebelum anak bawaan Penggugat dinikahkan;
- ❖ Bahwa setahu saksi, berdasarkan informasi Tergugat, bahwa hutang tersebut dicairkan sebelum bercerai yaitu pada malam hari;

Saksi II Tergugat:

Rasmuji bin Sudarmanto umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi telah bertetangga dengan Tergugat selama 15 tahun lebih lamanya;
- ❖ Bahwa saksi akan menjelaskan tentang harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama yang permanen dengan ukuran 6m x 9m dan dibangun diatas tanah milik Almarhum Ayah kandung Tergugat. Alas hak tanah tersebut atas nama Almarhum Ayah kandung Tergugat dan diatas tanah tersebut juga berdiri rumah Ibu kandung Tergugat yang berseblahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat. Sertifikat tanah tersebut belum dipecah sampai sekarang dan setelah Ayah kandung Tergugat meninggal dunia, Ibu kandung Tergugat tinggal bersama Tergugat sampai sekarang;
- ❖ Bahwa menurut informasi dari Tergugat, Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Desa Asam Jaya dengan sumber dana pinjaman dari Bank. Namun, Saya tidak tahu secara rinci berapa nominal pinjaman dan cicilan pinjaman tersebut. Tergugat juga mengatakan kepada Saya bahwa Tergugat memiliki hutang "*rewangan*";
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki motor Yamaha N-Max yang dibeli secara kredit, namun saksi tidak tahu berapa cicilan yang harus dibayar per bulannya;
- ❖ Bahwa setahu saksi kebun sawit dan kebun karet adalah milik orangtua Tergugat;

Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat:

- ❖ Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat sering ngobrol dirumah saksi dengan mengenakan perhiasan emas;
- ❖ Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli bibit dulu, namun saksi tidak tahu dimana bibit tersebut ditanam;
- ❖ Bahwa Tergugat bekerja di PLTU Asam – Asam, sedangkan Penggugat bekerja memyadap karet di lahan milik orangtua Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan kebun, namun memang beberapa kali terjadi kebakaran di area perkebunan masyarakat;

- ❖ Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat memiliki perabotan lengkap. Namun sekarang telah diangkut Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak memberikan tanggapan kepada saksi II Tergugat dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pokoknya memiliki harta bersama berupa:

1 (satu) buah rumah beton permanen, ukuran 6 x 8 m terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, Kec Jorong, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, dibangun diatas lahan bawaan milik Tergugat, dengan nilai jual/harga bangunan tanpa harga tanah sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), serta menetapkan dan membagi harta bersama tersebut separo (setengah) untuk Penggugat dan separo (setengah) bagian lainnya lagi untuk Tergugat, yakni masing-masing memperoleh Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menetapkan harta bawaan berupa : uang cash sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), yang oleh Tergugat dibelikan bibit karet, dan ditanam diatas tanah ibu Tergugat, dan kebun tersebut telah dijual seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) harga jual saat itu, dapat dikembalikan kepada Penggugat dengan dikonversi nilai sekarang yakni sekitar Rp. 12. 000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama milik Penggugat tersebut kepada Penggugat yakni masing-masing memperoleh Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa syarat dan beban apapun, serta mengembalikan harta bawaan milik Penggugat berupa uang cash sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), yang bila dikonversi nilai sekarang yakni sekitar Rp. 12. 000.000.- (dua belas juta rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan penetapan / putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menetapkan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan/ atau kasasi;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat:
 - 2.1. 1 (satu) buah rumah beton permanen, ukuran 6 x 8 m terletak di Jl. Merpati RT/RW 001/001 Desa Asam Jaya, Kec Jorong, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Widodo/Yulianti;
 - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pariman;
 - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Nursilam;
 - ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Merpati;
 Dengan taksiran biaya pembangunan rumah tersebut Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar separoh (1/2) dari harga pembangunan rumah harta bersama pada diktum nomor 2.1 diatas sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.980.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.675.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.980.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Pelaihari.04 April 2022

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

Hj. Rahmatul Janah, S.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Nadya Novianti /180102010234/HKI
 Judul Skripsi : STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA (Analisis
 Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)
 Pembimbing I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

Hal-Hal yang bersifat Teknis :

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah Syariah UIN Antasari Bjm ! Konsistensikan tiap penulisan, misal pada kata hlm atau hal, pada Footnote dll, lihat aturan !
2. Undang-Undang, Perma, Sema dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak perlu diberi footnote tetapi harus jelas pengantar dalam kalimat baik nama Undang-Undang beserta Nomor dan Tahunnya, Pasal, Ayat dan teksnya !
3. Penggunaan dalil-dalil rujukan dan pasal-pasal yang termuat dalam peraturan2 wajib menggunakan sumber aslinya ! jika Hadis dll rujuk ke Kitab Aslinya dan jika dari UU atau Perma dll rujukan kepada sumber UU atau Perma dll bukan diambil dari buku. Kecuali jika ada komentar atau analisis dari penulis buku, bisa dikutip komentar atau analisisnya dari buku. Silakan cek pada latarbelakang dan landasan teori dan ketika digunakan pada Bab selanjutnya.
4. Hindari pemakaian kata sambung di awal kalimat, apalagi di awal alenia. Seperti kata **pada, dalam, adapun, oleh karena** dll. Silakan tela'ah dan ganti dan perbaiki mulai hal 1 sampai terakhir. Demikian juga penggunaan huruf besar, tanda baca dll serta tentang alenia pokok dan tambahan haruslah mengacu kepada kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar ! telusuri kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, misalnya Al-Qur'an -Alquran dll !
5. Gunakan transliterasi dengan baik !
6. Berhubung yang dianalisis adalah struktur putusan, maka perlu ada putusan dengan stempel basah yang langsung diminta pada Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian. Agar ada kevalidan bahan hukum (dokumen putusan) yang akan diteliti.

Latar Belakang :

7. Bagian latar belakang telah mengungkap sedikit arah penelitian Saudara. Nanti setelah dilakukan penelitian bisa saja permasalahan yang ditemukan akan lebih banyak. Perlu tela'ah yang dalam terkait putusan-putusan yang diteliti ini sebab terdapat banyak kata-kata sebagai ungkapan bahasa hukum dalam putusan yang akan Saudara garisbawahi untuk diangkat menjadi masalah. Selanjutnya dianalisis dg menggunakan landasan teori yang juga relevan dengan masalah-masalah yang telah digarisbawahi tadi.
8. Judul putusan adalah struktur putusan hakim yang paripurna, jadi yang diteliti meliputi semua struktur putusan mulai dari Kepala putusan sampai kaki putusan. Jadi aspek pertimbangan hukum yang telah saudara singgung di latarbelakang hanyalah salah satu masalah saja yang disoroti. Inilah yang perlu dipahami lebih dahulu.
9. Pelajari cara menarasikan sebuah kutipan misal : menyitir pendapatnya Abdul Manan yang menjelaskan bahwa atau Menarik jika dikaitkan dengan pendapatnya Yahya Harahap bahwa..... dll sehingga rangkaian tulisan akan semakin menarik untuk



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

dibaca !

10. Perbaiki naskah skripsi ini berdasarkan hasil masukan pembimbing saat seminar proposal, dan masukan dari para pembahas di forum seminar.
11. Rumusan Masalah yang nomor 2 diganti dengan Bagaimana Implikasi hukum dari Struktur putusan hakim yang paripurna pada beberapa putusan Pengadilan Agama Pelaihari).

Metode Penelitian :

12. Pelajari dulu buku pedoman tentang ini termasuk buku Metode Penelitian Hukum Normatif. Gunakan istilah-istilah dalam Penelitian Hukum Normatif jangan dicampur dengan istilah dalam Penelitian Hukum Empiris !
13. Penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan dan istilah –istilah yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif contoh kata Preskriptif dll, silakan merujuk pada buku Peter Mahmud Marzuki.
14. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat tetapi hanya yang terkait dg apa yang Saudara teliti saja !
15. Susunan untuk penelitian Hukum Normatif khusus metode penelitian :

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
 - a. Pengolahan Bahan Hukum
 - b. Analisis Bahan Hukum
16. Susunan Bab untuk penelitian Hukum Normatif khusus Bab I :

BAB I PENDAHULUAN

 - A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Penelitian
 - D. Signifikasi Penelitian
 - E. Definisi Operasional
 - F. Kajian Pustaka
 - G. Landasan Teori
 - H. Metode Penelitian
 - I. Sistematika Penulisan

Catatan : Jika sudah diperbaiki naskah ini di *print out* agar memudahkan dalam mengoreksi hal-hal yang bersifat teknis dan substantif. Diserahkan dan diletakkan di atas meja dalam kantor Fakultas Syariah lantai II dekat perpustakaan di ruang Biro Skripsi.

Banjarmasin, 1 April 2021
Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Nadya Novianti /180102010234/HKI
 Judul Skripsi : STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)
 Pembimbing I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Perbaiki hal-hal yang bersifat teknis, silakan dilihat pada naskah skripsi. Lihat juga pada halaman lain yang tidak dicoret tetapi belum sesuai dengan ketentuan.
2. Perbaiki kajian pustaka !
3. Landasan teori silakan satukan saja antara hal. 14 dengan Bab II.
4. Perbaiki metpen pada bagian yang telah diberi coretan. Penelitian normatif ini tidak ada data dari wawancara !
5. Bab III : inventarisir dan per kaya lagi masalah-masalah terkait struktur Putusan : mulai Kepala Putusan sampai dengan Kaki Putusan. Nanti masalah-masalah ini dianalisis secara komprehensif.
6. Pelajari lagi putusan- yang ada.

Banjarmasin, 21 Juni 2021
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Nadya Novianti /180102010234/HKI
 Judul Skripsi : STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)
 Pembimbing I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Perbaiki hal-hal yang bersifat teknis, lihat catatan dalam naskah skripsi.
2. Bab II : kalimat Landasan Teori (dibuang)... diberi judul sesuai dengan isi dalam bab II.
3. Gunakan undang-undang yang terbaru, ganti semua undang-undang yang lama pada kutipan naskah skripsi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dll.
4. Kembangkan lagi analisis Saudara, gunakan landasan teori yang ada pada Bab II sebagai alat untuk menganalisis !
 - ✓ Point **A. Tujuan Hukum** : apakah sudah Saudara pakai untuk menganalisis pada bagian hasil penelitian.
 - ✓ Point **B. Peradilan Agama (Susunan hirarki, wewenang relatif dan absolut, kedudukan, fungsi dan tugas hakim)** : apakah sudah Saudara pakai untuk menganalisis pada bagian hasil penelitian.
 - ✓ Relevansikan dan gunakan Point A dan B dalam menganalisis hasil penelitian, jika memang tidak terpakai dalam analisis, pertimbangkan point mana untuk dihapus.
 - ✓ Bab Analisis di bagi kepada dua point sesuaikan dengan rumusan masalah ...
 - A. Analisis terhadap struktur putusan (lihat catatan pada naskah)
 1. Putusan No....
 2. Putusan No....
 3. Putusan No....
 4. Putusan No....
 5. Putusan No....
 6. Putusan No....
 - B. Analisis terhadap Implikasi Hukum....
5. Simpulan dibuat jadi dua point :
 - ✓ 1. Struktur putusan....
 - ✓ 2. Implikasi hukum...

Banjarmasin, 15 Agustus 2022
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Nadya Novianti /180102010234/HKI
 Judul Skripsi : STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA (Analisis
 Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)
 Pembimbing I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Perbaiki hal-hal yang bersifat teknis, silakan dilihat pada catatan yang terlampir pada naskah skripsi. Lihat juga pada halaman lain yang tidak dicoret tetapi belum sesuai dengan ketentuan.
2. Dalam menganalisis gunakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru, UU Nomor 14/1970, UU No. 4 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi.
3. Perkaya serta kembangkan dan tambahkan lagi analisisnya menggunakan Bab II terkait Konsep Putusan yang Paripurna !
4. Simpulan dipersingkat lagi ditambahkan sedikit analisis saudara !
5. Saran dibuat dalam 2 Point !

Banjarmasin, 19 September 2022
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.

Nadya Novianti .

No. _____

Date . . .

1. Penulisan footnote lebih ^{lagi} teuti dalam menulis, jarak antar footnote tolong diperbaiki.
2. Penulis footnote tidak konsisten, ada beberapa yg tidak mencantumkan kata "hlm".
3. Untuk penulisan ayat Al-Qur'an beserta artinya, setelah arti juga di jelaskan itu surah apa. Semisal : (Shad/30:26)
4. Ada beberapa teori yg tdk menggunakan footnote antara teori yg satu dgn yg lain harus menyertakan footnote.
5. masih membuat uu yg lama yakni uu No. 14 Th. 1970.
uu No. 4 tahun 2004 → ganti dg uu baru
85 Keleluasaan
Kehalimaan !

11/12/19/Sept 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Nadya Novianti /180102010234/HKI
 Judul Skripsi : STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA (Analisis
 Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)
 Pembimbing I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Pelajari dan gunakan teknis pengetikan, pengutipan, Penulisan, dll sesuai dengan buku pedoman Fakultas Syariah UIN Antasari Bjm.
2. Perlunya putusan dengan stempel basah yg langsung diminta pada pengadilan agama.
3. Cantumkan undang-undang baru tentang kekuasaan kehakiman.
4. Ada beberapa teori yang tidak menggunakan footnote.

Banjarmasin, 1 Oktober 2022
 Pembimbing I

Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Nadya Novianti /180102010234/HKI
 Judul Skripsi : STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA (Analisis
 Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)
 Pembimbing I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING I

1. Silahkan perhatikan catatan perbaikan pada naskah skripsi.
2. Setelah diperbaiki, Acc untuk diujikan

Banjarmasin, 2 Oktober 2022
 Pembimbing I

Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.


Nadya Novianti.

No. Senin

Date 03 . Oct . 2022

Catatan Bimbingan Konsultasi ;

1. Kesimpulan menjawab dari pada rumusan masalah. Dikarenakan rumusan masalah ada 2, maka isi kesimpulan ada 2 poin penting. Pertama, gambaran struktur putusan dan implikasi. dijelaskan secara merinci, singkat dan jelas maksud darinya.
2. Pada halaman 92, Penuisian kutipan langsung lebih diperhatikan kembali.
 - Kutipan langsung sepanjang dua baris / kurang dimasukkan ke dalam teks dgn menggunakan tanda kutip ("...")
 - jika terdiri dari 3 baris / lebih ditulis secara terpisah dari teks dan jarak antar baris 1spasi. Tanpa tanda petik!!!

 3 / 10 - 22



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/NIM/Jur : Nadya Novianti /180102010234/HKI
 Judul Skripsi : STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA (Analisis
 Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)
 Pembimbing I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 Pembimbing II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH

CATATAN PEMBIMBING II

1. Silakan perhatikan catatan perbaikan pada naskah skripsi.
2. Setelah diperbaiki, ACC untuk diujikan.

Banjarmasin, 3 Oktober 2022
 Pembimbing II

Diana Rahmi, S.Ag, MH

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk bisa dilihat oleh Pembimbing I / Pembimbing II, terkait koreksian dan perbaikan yang telah dilakukan.
2. Lembaran file catatan ini dihimpunkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada bagian belakang naskah skripsi yang akan diujikan atau telah diujikan untuk dijilid.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B-~~5~~ 73 /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Nadya Novianti
 NIM : 180102010234
 Program/Jurusan : S.1 / HKI
 Judul : Struktur Putusan Hakim Yang Paripurna (Analisis Beberapa Putusan Pengadilan Agama Pelaihari)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Hamdan Mahmud. M.Ag
 Pembimbing II : Diana Rahmi, S.Ag, MH

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 16 Februari 2022



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Nomor : B- 652 /Un.04/II.1/PP.00.9/02/2022 Banjarmasin, 1 Februari 2022
Lamp. : 1 naskah desain operasional
Hal : **Penetapan Waktu Seminar
Desain Operasional Skripsi Mahasiswa**

Kepada:

Yth. Nadya Novianti / 180102010234

di

Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 28 Februari 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar desain operasional skripsi kepada:

Nama / NIM : Nadya Novianti / 180102010234
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Struktur Putusan Yang Paripurna

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Maret 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M. Ag
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H.
Moderator : Selvi Nurmaidiniyanti
Pembahas Utama I : Jamilah /
Pembahas Utama I : Maulida Afifah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 22



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1072 /Un.04/II.1/PP.00.9/03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nadya Novianti
NIM : 180102010234
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Struktur Putusan Yang Paripurna

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Maret 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H. Hamdan Mahmud, M. Ag
Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S. Ag., M.H.
Moderator : Selvi Nurmaidinyanti
Pembahas Utama I : Jamilah /
Pembahas Utama II : Maulida Affah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Maret 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hatiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 22



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1105 /Un.14/III.2/TL.00/03/2022
 Sifat : Biasa
 Hal : **Permohonan Izin Riset**

14 Maret 2022

Kepada Yth.
 Kepala Pengadilan Agama Pelaihari
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NADYA NOVIANTI**
 NIM : 180102010234
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Swadaya RT. 2B RW. 01 No. 41 Kel. Angsau Kec.
 Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 3 Bulan dari tanggal 16 Maret s/d 16 Juni 2022 dengan judul:

STRUKTUR PUTUSAN HAKIM YANG PARIPURNA

(ANALISIS BEBERAPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

**PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS I-B**

Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas. Kode Pos 70814 Telp (0512) 21413

website: <https://pa.pelaihari.go.id>, Email: info@pa-pelaihari.go.id**PELAIHARI 70814**

Nomor : W15-A7/ 33 /KP.04.2/3/2022 23 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Riset**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb,

Menanggapi Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Nomor : B-1105/Un.14/III.2/TL.00/03/2022, tanggal 14 Maret 2022, perihal tersebut di atas, maka kami bersedia dan menyetujui Mahasiswi An. Nadya Novianti untuk melakukan permohonan Izin Riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 3 Bulan dari tanggal 16 Maret s/d 16 Juni 2022 di Kantor Pengadilan Agama Pelaihari.

Demikian surat persetujuan ini kami buat dan kami sampaikan, terima kasih.

Wasalam,

KETUA



Hj. St. ZUBAIDAH, S. Ag., S.H., M.H.



PENGADILAN AGAMA PELAIHARI KELAS IB

Jalan H. Boejasin Komplek Perkantoran Gagas. Kode Pos 70814 Telp (0512) 21413

website: <https://pa.pelaihari.go.id>, Email: info@pa-pelaihari.go.id

PELAIHARI 70814

Nomor : W15-A7/ ~~ICG~~1 /Kp.04.2/6/2022 28 Juni 2022
 Lampiran : -
 Hal : Surat Keterangan Selesai Izin Riset

Kepada Yth.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin

Di-
 Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb,

Bersama ini , saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Na m a : Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H
 N I P : 19751122.200003.2.001
 Pangkat / Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
 J a b a t a n : Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin di bawah ini :

N a m a : Nadya Novianti
 N I M : 180102010234
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Swadaya RT. 2B RW. 01 No. 41 Kel. Angsau
 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov.
 Kalimantan Selatan

Telah selesai melakukan riset dalam rangka penyusunan Skripsi di Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB, riset dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret s.d 16 Juni 2022.

Demikian surat ini kami buat dan kami sampaikan, terimakasih.

Wasalam
 Ketus,

Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1027 / Un.14/III.2/PP.00.9/02/2022

9 Maret 2022

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Salinan Lengkap**
Putusan Perkara

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin menerangkan bahwa:

Nama : **NADYA NOVIANTI**
 NIM : 180102010234
 Tempat, Tgl. Lahir: Tanah Laut, 29 November 1999
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Swadaya Rt. 2B Rw. 01. No. 41 Kel. Angsau
 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov.
 Kalimantan Selatan

dalam rangka mencari informasi data awal sebagai bahan dasar pembuatan proposal Tugas Akhir, mohon kiranya dapat berkenan memberikan salinan lengkap Putusan perkara Nomor: **59/Pdt.G/2021/PA.Pih**, **222/Pdt.G/2021/PA.Pih**, **528/Pdt.G/2021/PA.Pih**, **539/Pdt.G/2021/PA.Pih**, **644/Pdt.G/2020/PA.Pih**.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3980/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nadya Novianti
NIM : 180102010234
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Maret 2022
Waktu : 15.00 - 17.00 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (Keislaman)
Penguji II : Dra. Hj. Wahidah, MHI (Kesyariahan)
Penguji III : Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,45 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 123


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/180102010234/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

NADYA NOVIANTI
 Tempat dan Tanggal Lahir :
TANAH LAUT, 29 November 1999

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Muhammad Harris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3148/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

NADYA NOVIANTI

NIM : 180102010234

Kelahiran Tanah Laut, 29 November 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 25 Juli 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Nadya Novianti
 NIM : 180102010234
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : IX (Sembilan)
 Tahun Akademik : 2022-2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	A.4
		3	6	A.5
	b. Aspek akademik dan keilmuan	15	19	B.1
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	14	D.2
		1	4	D.3
	b. Aspek pengabdian masyarakat	-	-	-
JUMLAH		22	64	-

Banjarmasin, 3 Oktober 2022

Dosen Pembimbing

Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag
 NIP. 19671205 199303 1 005



Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MH
 NIP. 19790410 200604 1 019


Dibuat rangkap 3 (tiga):
 - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
 - 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
 - 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nadya Novianti
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 29 November 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Swadaya RT. 2B RW.01 No. 41
Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.
Tanah Laut
7. No. HP/Alamat email : nadyanovianty29@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. TK Harapan Ibu (2004-2006)
 - b. SDN Angsau 6 (2006-2012)
 - c. MTsN 1 Pelaihari (2012-2015)
 - d. SMKN 1 Pelaihari (2015-2018)
 - e. UIN Antasari Banjarmasin (2018-sekarang)
9. Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : M. Nasir Syarkawi
Pekerjaan : Purnabakti
Alamat : Jl. Swadaya RT. 2B RW.01 No. 41
Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.
Tanah Laut
 - b. Nama Ibu : Bidayatul Hidayah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Swadaya RT. 2B RW.01 No. 41
Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab.
Tanah Laut
10. Saudara : 2 (dua)
11. Pengalaman Organisasi : Anggota Shorinji Kempo (2018-sekarang)

Banjarmasin, 3 Oktober 2022

Penulis,



Nadya Novianti